

6-

1. Ketentuan pada BAB IX tentang Masa Retribusi dan Saat Retribusi pada Pasal 11 diubah sehingga berbunyi :

Pasal 11

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 3 Tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 07 Agustus 2009

BUPATI BONE,

ttd

H. A. MUH. IDRIS GALIGO

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 10 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,

H. ANDI AMRULLAH AMAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2009 NOMOR 17



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE

NOMOR 17 TAHUN 2009

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE

NOMOR 17 TAHUN 2009

T

E

N

T

A

N

G

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 18 TAHUN 2003
TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI**

DISUSUN OLEH

BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BONE

PASAL I

Beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 18 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2003 Nomor 18 diubah sebagai berikut :

2. Ketentuan pada BAB II tentang Nama, Obyek, Subyek Retribusi pada Pasal 3 dan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi :

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK).

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah Orang pribadi atau badan yang memperoleh IUJK.

3. Ketentuan pada BAB VII tentang struktur dan besarnya tarif retribusi pada Pasal 9 ayat (2) diubah sehingga berbunyi:

(2) Biaya Retribusi ditetapkan sebagai berikut:

No	Kualifikasi Perusahaan	Baru (Rp)	Perubahan Rp	Perpanjangan Rp
1	Grade 2 (dua)	275.000,-	300.000,-	100.000,-
2	Grade 3 (tiga)	375.000,-	400.000,-	100.000,-
3	Grade 4 (empat)	675.000,-	700.000,-	200.000,-
4	Menengah 2 (dua)	1.000.000,-	1.500.000,-	3.000.000,-
5	Menengah 1 (satu)	1.500.000,-	1.750.000,-	500.000,-
6	Besar	5.000.000,-	2.500.000,-	1.000.000,-

12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bone, Nomor 4 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Bone;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 01).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE

dan

BUPATI BONE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.**



PEMERINTAH KABUPATEN BONE

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 17 TAHUN 2009**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 18 TAHUN 2003
TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Izin Usaha Jasa Kontruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 18 Tahun 2003 yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2003 Nomor 18 tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sekarang ini sehingga perlu ditinjau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bone tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peranan Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);